

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana dijelaskan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi finansial (Fintech) diatur dalam hukum positif Indonesia diatur dalam dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, dan Surat Edaran OJK Nomor 18 /SEOJK.02/2017 Tentang Tata Kelola Dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
2. Hambatan perlindungan hukum dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi (*fintech*) terjadi ketika debitur melakukan wanprestasi dan juga kreditur melakukan perbuatan melawan hukum yang mana kedua hal tersebut terjadi disebabkan masih terdapat kekurangan pengaturan perlindungan hukum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

V.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berkenaan dengan pinjam meminjam melalui *fintech* adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah sebaiknya melakukan pembaharuan terhadap perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi finansial (*fintech*) di Indonesia agar perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian tersebut lebih maksimal.

2. Masyarakat dalam melakukan pinjam meminjam melalui layanan *fintech* ada baiknya untuk mengetahui terlebih dahulu hak-hak yang diberikan oleh undang-undang dan peraturan lainnya agar mengetahui perlindungan hukum terhadap dirinya sendiri.